

ADVOKASI HUKUM MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF BANTUAN HUKUM

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak : Bantuan hukum merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan pemberian jasa hukum dan pembelaan hukum bagi semua orang dalam kerangka *justice for all* (keadilan untuk semua orang). Berangkat dari hal itu, untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Titik tekannya adalah, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya. Advokasi hukum menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat hari ini dan masa yang akan datang, mengingat begitu banyak persoalan hukum yang berkembang di masyarakat sementara masyarakat masih banyak yang belum paham tentang advokasi dan bantuan hukum.

Kata kunci : Advokasi, Bantuan Hukum

Abstract : legal assistance is a concept to realize equality before the law and provide legal services and legal defense for all people within the framework of justice for all. Based on that, to achieve access to justice for the community, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid was issued. The emphasis is that all people have the right to receive legal assistance. This law guarantees that only the poor are entitled to free legal assistance. This is the answer that accessing legal assistance is no longer limited to the wealthy. The provision of legal assistance includes civil, criminal, and state administrative matters, both through litigation and non-litigation processes. Litigation itself is the process of handling cases in court, while non-litigation includes legal counseling, assistance, research, mediation, consultation, and so on. Legal advocacy is an important need for society today and in the future, considering that there are so many legal issues developing in society while many people still do not understand advocacy and legal assistance.

Keywords : Advocacy, Legal Aid

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai salah satu tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, negara memiliki kewenangan mengatur masyarakatnya terutama dalam bidang penegakan hukum dengan tujuan terciptanya perlindungan. Perlindungan hukum yang dimaksudkan tersebut merupakan perlindungan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hukum yang bermuatan Pancasila dan akan selalu berkaitan dengan hak asasi manusia yang diharapkan dapat terwujudnya “Negara Indonesia berdasarkan hukum”.²

Pada prinsipnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan ruang bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa “bantuan hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”.³ Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.⁴ Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan di dalam pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi).

Bantuan hukum merupakan manifestasi persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam instrumen internasional, yakni *Universal Declaration of Human Rights*. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* telah dijamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang tidak adil dan tidak manusiawi.⁵ Bantuan hukum merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan pemberian jasa hukum dan pembelaan hukum bagi semua orang dalam kerangka *justice for all* (keadilan untuk semua orang).

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam proses berperkara, tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya. Maka, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan

²<https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>

³ Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 54

hukum, bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat.

Peran advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat sudah menjalankan tugas keadilan, termasuk juga memberdayakan masyarakat dalam mencari hak fundamental di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu dari unsur peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Advokasi hukum secara tradisional didefinisikan sebagai upaya argumentasi meyakinkan hakim bahwa aturan tertentu, ketika diterapkan pada serangkaian fakta yang diajukan, mendukung keinginan klien. Selanjutnya, perlindungan hukum sendiri mengandung arti pembelaan terhadap harkat dan martabat diri sendiri dan penerimaan terhadap hak asasi manusia yang dianut oleh subjek hukum berdasarkan undang-undang yang melarang kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, teknik advokasi sangat diperlukan guna terciptanya tujuan dari bantuan hukum itu sendiri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian terkait dengan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan yakni dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Penelitian ini berbasis pada inventarisasi hukum positif dan penemuan azas-azas hukum. Penelitian dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yakni advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat. Dilanjutkan dengan analisa konsep atas isu hukum yang diteliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang juga dilengkapi dengan data primer. Data sekunder yaitu data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi;
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) Naskah Akademik Peraturan Advokasi (b) buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk juga tesis dan disertasi hukum, (c) kamus-kamus hukum, dan (d) jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan alat yang dijadikan sebagai petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka melalui Studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka serta mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokasi dan bantuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian advokasi beraneka ragam, selain berdasarkan pendapat Ritu R. Sharma yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pendapat lain tentang advokasi. Seperti menurut Valerie Miller dan Jane Covey, advokasi adalah usaha membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab dan berupaya meningkatkan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan bekerja.⁶ Pendapat Valerie Miller dan Jane Covey dipengaruhi pandangan bahwa advokasi tidak dapat terlepas dari pengaruh kekuasaan dan politik. Bentuk advokasi dapat berupa lobi untuk mempengaruhi secara langsung pembuat kebijakan, bisa juga berupa pembangunan organisasi akar rumput yang kuat dan pemberian pendidikan serta pemberdayaan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga dapat menjadi pembela-pembela yang efektif.

⁶ Valerie Miller & Jane Covey, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*, Penerjemah: Hermoyo, *Advocacy Sourcebook: Framework for Planning, Action and Reflection*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 12.

Pengertian lain dari advokasi dikemukakan oleh Hermawanto⁷ yang menyatakan bahwa, advokasi adalah segenap aktivitas pengerahan sumber daya untuk membela, memajukan, bahkan mengubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Pendapat Hermanto ini didasarkan dari asal kata advokasi dalam bahasa Inggris yaitu *to advocate* yang berarti membela atau bisa juga memajukan atau mengemukakan. Kemudian dari *The Heritage Dictionary of Current English* mengartikan advokasi sebagai menciptakan sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya.

Advokasi terbagi 2, yaitu⁸:

1. Advokasi hukum, kegiatan advokasi yang dilakukan oleh orang tertentu (sarjana hukum) dalam lembaga-lembaga peradilan (polisi, jaksa, pengadilan dan lain lain) dalam mendapatkan suatu keputusan hukum. Berdasarkan prosedur atau mekanisme, maka advokasi hukum dapat dibagi atas:
 - a. Litigasi atau formal, yaitu upaya hukum formal menggunakan mekanisme formal institusi hukum dan struktur administrasi yang ada, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Adapun kegiatan sumber daya yang dapat digolongkan advokasi litigasi adalah kegiatan membela memajukan, bahkan mengubah tatanan dengan menggunakan jalur pengadilan.
 - b. Non litigasi atau non formal, merupakan upaya pemanfaatan potensi berbagai kekuatan di luar acara persidangan pengadilan.
2. Advokasi non hukum, kegiatan advokasi yang dilakukan oleh siapa saja warga masyarakat demi mencapai, mengubah atau memengaruhi suatu kebijakan publik, biasanya lebih dikenal dengan advokasi kebijakan publik. Advokasi non hukum ini juga bermacam-macam ada advokasi sosial dan ekonomi. Kegiatan advokasi non hukum dapat berupa kunjungan, dan *social pressure*.

Advokasi hukum guna terwujudnya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan dalam arti bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk terciptanya penegakan hukum dan dapat bermanfaat dalam sudut pandang sosiologis serta bermanfaat untuk masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

⁷ Hermawanto, Advokasi. dalam Buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: YLBHI & AusAID, 2009.

⁸ *ibid*, hal 476

dan bernegara.⁹ Oleh sebab itu, perlu peran pemerintah dalam mewujudkan mekanisme bantuan hukum untuk masyarakat yang bermanfaat secara sosiologis dan adil secara filosofis sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia.

Secara bahasa, advokasi mengacu pada pembelaan. Akibat meluasnya penggunaan di media, istilah ini kini terkenal di seluruh masyarakat. Advokat adalah mereka yang tugasnya melakukan advokasi, baik di luar (non-litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Definisi lain dari advokasi adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian tindakan politik yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mengubah dinamika kekuasaan dan menawarkan dukungan hukum tanpa bayaran kepada pencari keadilan penyandang disabilitas yang mengalami masalah di dalam atau di luar pengadilan. Pembelaan yang diterima terdakwa dari penasihat hukum pada saat perkaranya diperiksa pada pemeriksaan pendahuluan atau selama proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan, sebaliknya, merupakan pengertian bantuan hukum yang cakupannya agak lebih luas¹⁰

Perlindungan hukum dengan prinsip Pancasila salah satunya adalah memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Bantuan hukum, perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia merupakan salah satu usaha dari pemerintah dengan tujuan terciptanya penegakan hukum, yang merupakan salah satu bagian dari proses dengan tujuan mendapatkan keadilan. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara konstitusi pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makna kata “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*).

⁹ Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 4 Desember 2024.

¹⁰ Sinaga, Hasanudin, “Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5817-5829

Selanjutnya, salah satu asas yang berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia telah dinyatakan dengan jelas dalam Hukum Acara Pidana positif Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Dalam Penjelasan Umum Bagian 1 angka (3) huruf (e), ditegaskan asas bantuan hukum bahwa “*setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya*”. Asas bantuan hukum dalam Hukum Acara Pidana positif Indonesia tersebut merupakan asas memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada kemanusiaan manusia secara seutuhnya baik secara moril, maupun materiil yang dalam hal ini sering diistilahkan sebagai martabat, atau apa yang disebut dengan hak-hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Substansi dari undang-undang tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Amanat dari konstitusi tersebut ditindak lanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana dalam Undang-Undang ini mengenai peluang terhadap warga negara yang sedang diatur ketentuan perlindungan hak menjalani proses hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan klasifikasi penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Pemberian bantun hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan lingkup permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan hukum adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi para instansi dan lembaga terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin diantaranya adalah sulitnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau adanya dorongan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena ketakutan akan hukuman yang justru lebih berat bila didampingi (pidana), dan sebagainya. Disamping itu juga belum sangat rincinya pengaturan kriteria miskin sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran, untuk itu diperukanya pengaturan terkait status miskin. Hal ini agar pelaksana di lapangan memiliki panduan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani.

Selanjutnya juga terdapat problematika terkait dengan keterbatasan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum yang dialokasikan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sangat membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah. Adanya keterbatasan anggaran yang ada dan perlunya peran serta pemerintah daerah untuk mendukung anggaran bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat dialokasikan dalam APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undanag Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), bahwa daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan ditetapkan dengan Perda.

Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam tewujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tataran

praktik dimasyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. Pertama, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja. Kedua, kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum. Ketiga, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas. Keempat, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum. Kelima, belum adanya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Persoalan-persoalan tersebut menjadikan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin kurang optimal.

Dalam pelaksanaannya advokasi hukum bagi masyarakat bukanlah hal yang mudah. Advokasi menurut teorinya terbagi atas hukum dan non hukum. Perbedaan antara keduanya adalah latar belakang dari pemberi advokasi. Untuk Advokasi hukum dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang hukum atau bisa juga penegak hukum. Advokasi hukum ini perlu untuk di klasifikasikan secara khusus karena advokasi ini memerlukan keterampilan khusus, seperti kemampuan terhadap peraturan perundang-undangan, proses hukum, mediasi, penyuluhan dan pendidikan hukum. Apabila advokasi hukum dilakukan oleh sembarangan orang atau orang yang tidak mengerti hukum, tentunya malah akan merugikan.

Beberapa kegiatan yang dapat diterapkan dalam rangka advokasi hukum secara umum adalah sebagai berikut :

1. Lobi

Dalam istilah hukum lobi adalah upaya untuk menyampaikan pendapat, Indonesia memiliki aturan tentang penyampaian pendapat dimuka umum, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

2. Pendidikan dan Informasi

Berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat membuat rasa keingintahuan yang begitu besar terutama masyarakat perkotaan. Oleh sebab itu dalam rangka pengembangan advokasi hukum dalam bentuk pendidikan dan pemberian informasi, perlu pelibatan media/jurnalis sebagai media informasi;

3. Kerja sama

Kerja sama diperlukan guna memperkuat peran serta banyak pihak dalam mencapai tujuan yang sama dalam advokasi yang telah ditentukan.

4. Pemberian solusi dan keikutsertaan masyarakat.

Berkaitan dengan upaya advokasi hukum di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 berupa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Bentuk APS bermacam-macam yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

5. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum diperlukan bagi beberapa kasus yang memang membutuhkan pendampingan dari profesional bidang hukum dalam penyelesaian hukum yang sedang dialami oleh masyarakat atau lebih spesifik korban atas suatu tindak pidana.

Berdasarkan beberapa persoalan yang dihadapi dalam penerapan pemberian bantuan hukum, terdapat beberapa gagasan berupa suatu upaya yang dapat mengoptimalkan penerapannya. Pertama, stimulan untuk advokat/LBH dalam memberikan bantuan hukum. Kedua, bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif dan struktural. Ketiga, terjamahnya seluruh akses dalam peradilan. Keempat, memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum. Kelima, Pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Upaya-upaya tersebut merupakan suatu gagasan yang dapat mengoptimalkan pemberian bantuan hukum, sehingga bukan suatu hal yang mustahil untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Seyogyanya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum terkait prosedur akreditasi dan pendanaan serta menambahkan pengawasan dalam penerapannya. Seyogyanya advokat dan LBH maupun OBH mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi yang berorientasi pada moral bukan pada keuntungan ekonomi semata. Ketiga, seyogyanya masyarakat dapat memahami pentingnya bantuan hukum sehingga memiliki kesadaran hukum sehingga dapat bersama-sama (negara dan advokat/LBH) mewujudkan *access to law and justice*. Serta pada sub bab “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin” menjadi suatu saran dan masukan untuk mewujudkan makna *Access to Law and Justice* di Indonesia.

KESIMPULAN

Advokasi bukan revolusi, namun lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku. Keberhasilannya diperoleh bila proses dilakukan secara sistematis, terstruktur, terencana dan bertahap dengan tujuan yang jelas, untuk mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik. Keterampilan advokasi merupakan sebuah ilmu dan seni, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi. Peningkatan keterampilan komunikasi dapat membantu tim pelaksana untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam melakukan advokasi. Begitu juga dengan anggota masyarakat, masih banyak yang belum mengetahui tentang advokasi terhadap permasalahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, "Hukum dan Penulisan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Ashidiqqie, Jimly dan M ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, 2011

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Jurnal

Abduh, Rachmad, and Faisal Riza. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4.2 (2018).

Agus Triono , Rodhi Agung Saputra, The "No Viral No Justice" Paradigm In Getting Access To Justice In Indonesian Community, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 27.8, (2022)

Amin, Subhan. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8.1 (2019)

Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4.2 (2019)

Anthon F. Susanto, "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)", *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 tahun 2010

Arif, Andry Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2015).

Baital, Bachtiar. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3.2 (2016)

Budijanto, Oki Wahyu. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access of Law AIDS to the Poor)." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 16.4 (2017).

Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (2020)

Hariyanto, Hariyanto. "Peran LBH Kampus di PTKIN dalam Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin." *Al-'Adl* 10.1 (2017)

Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9.2 (2016)

Rahmat, Diding, Gios Adhyaksa, and Anthon Fathanudien. "Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.02 (2021)

Nola, Luthvi Febryka, *Advokasi Hukum oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)*, 2014

Hasudungan Sinaga, *Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum*, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024

Laporan

Ariesta, Wiwin, dkk, *Laporan Pengabdian Masyarakat Pemberian Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (Upt Ppa) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3ap2kb) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.*

Ariesta, Wiwin, dkk, *Laporan Pengabdian Masyarakat Advokasi Hukum Masyarakat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan (BKBH FH Unmer Pasuruan) Tahun 2024*

Hermawanto, Advokasi. dalam *Buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI & Aus AID, 2009

Valerie Miller & Jane Covey, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*, Penterjemah: Hermoyo, *Advocacy Sourcebook: Framework for Planning, Action and Reflection*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005